

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASIKH DAN MANSUKH

A. Nasikh dan Mansukh dalam Perspektif Pendukungnya

1. Pengertian Nasikh dan Mansukh

Secara etimologi, kata nasikh dan mansukh berasal dari akar kata *nasakha* (نسخ).

Dalam kamus bahasa Arab kata ini mempunyai beberapa macam arti, di antaranya adalah:

a. Menyalin atau menukil buku

Nasakh itu bisa berarti menyalin. Dalam bahasa Arab contoh kalimatnya adalah:

(نسخت الكتاب) /saya menyalin buku.¹⁹

b. Menghapus sesuatu

Nasakh bisa berarti menghapus sesuatu. Dalam bahasa Arab contoh kalimatnya adalah: (نسخت الشمس الظل) /matahari menghapus bayangan.²⁰

c. Merubah

Nasakh juga bisa memiliki arti merubah. Dalam bahasa Arab, contoh kalimatnya adalah: (نسخت الريح آثار الدار) /angin telah merubah sisa-sisa puing rumah [menjadi tidak tampak].²¹

¹⁹ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Mashriq, 2003), 805.

²⁰ Abi Naṣr Ismā'īl bin Ḥammād al-Jauharī, *Tāj al-Lughah wa Ṣihāḥ al-'Arabiyyah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999) vol I, 636.

Menurut pandangan pendukung adanya konsep nasikh dan mansukh adalah dalam arti poin b) menghapus sesuatu, atau poin c) yaitu merubah sesuatu. Para pendukung konsep nasikh dan mansukh memberikan pengertian terminologi bahwa nasakh adalah:

النسخ في الإصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي.²²

Nasakh secara terminologi adalah dihapusnya suatu hukum syar'i dengan dalil yang syar'i pula.

Ada juga yang memberikan definisi sebagai berikut:

النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم.²³

Nasakh adalah ketentuan yang menghapus suatu hukum yang berlaku, dengan ketentuan hukum yang baru.

Sedangkan *nāsikh* merupakan *ism al-fā'il* dari kata *nasakha* yang berarti yang menghilangkan atau yang merubah dan *mansūkh* merupakan *ism maf'ūl*-nya, yang berarti yang dihilangkan atau yang dirubah²⁴.

Karena itu, secara terminologi, pengertian nasikh adalah hukum syar'i atau dalil syar'i yang menghapuskan atau mengubah hukum yang terdahulu dan menggantinya

²¹ *Ibid.*, Muhammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *Al-Qamūs Al-Muhīṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2008), 1280.

²² Lihat: Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Manshurāt al-'Aṣr al-Hadīth, 1990), 232.

²³ Muhammad bin 'Alwī al-Mālikī, *al-Qawā'id al-Asāsīyyah fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 60.

²⁴ Kadar M. Yusuf, *Studi Alquran* (Jakarta: AMZAH, 2014), 108.

dengan ketentuan hukum baru yang ada setelahnya. Sedangkan mansukh adalah ketentuan hukum atau dalil yang telah diubah dengan ketentuan atau dalil yang baru.²⁵

Contohnya Q.S. al-Mujādilah ayat 12 yang mewajibkan kaum muslimin generasi pertama untuk bersedekah jika ingin berbicara secara khusus dengan Rasulullah SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ
صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

Pada masa selanjutnya turunlah ayat yang membatalkan ketentuan ini, sehingga kaum muslimin tidak wajib lagi mengeluarkan sedekah jika ingin berbicara khusus dengan Rasulullah SAW. Ayat tersebut Q.S. al-Mujādilah ayat 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتِ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut (akan menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah

²⁵ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: CV Dunia Ilmu, 2013), 123-124.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Madinah: Mujamma' al-Mālik Fahd li al-Ṭibā'ah al-Mushaf al-Sharīf, 1418 H), 911.

Menurut ahli tafsir terkemuka dari kalangan yang pro terhadap pendapat adanya nasakh dalam al-Qur'an, yaitu Ibnu Kathīr, kata *nasakh* yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106 bermakna *tabdīl* (merubah) dan *maḥw* (menghapus). Dalam konteks ini, yang dirubah adalah ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat. Sehingga yang semula boleh bisa menjadi tidak boleh, dan yang tidak boleh bisa menjadi boleh. Perubahan hukum ini menurut Ibnu Kathīr terjadi dalam al-Qur'an jika ada ayat yang ketentuan hukumnya, diubah dengan ayat lain yang datang setelahnya.³⁰

Selain itu, ayat yang selalu yang menjadi argumentasi pihak yang pro terhadap nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an adalah Q.S an-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ

Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.³¹

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna *tabdīl*(mengganti) di dalam ayat adalah penggantian hukum. Selain itu beliau juga mengutip pendapat dari Mujahid yang menyatakan bahwa Allah mengangkat keberadaan suatu ayat tertentu, dan lalu mengisi tempatnya dengan ayat yang lain³². Menurut Mannā' Khafil al-Qaṭṭān, ayat ini adalah dalil yang menyatakan terjadinya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Bahkan, beliau mengklaim bahwa pendapat inilah pendapat yang terkuat dan merupakan

³⁰ Ismā'īl Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Beirut: Muassasah al-Rayyān), vol. 1, 198-199.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 417.

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabiyy, 2002), vol.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.³⁶

Kemudian dalam Q.S. al-Baqarah ayat 219 bahwa minuman keras mempunyai dampak ganda sekaligus, di sisi lain bermanfaat, namun di saat yang sama juga memiliki mudlarat (berbahaya), dan efek negatifnya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katankanlah: “ Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan berupa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.³⁷

Pada tahapan selanjutnya, turun Q.S. an-Nisa’ ayat 43 yang melarang orang yang habis mengonsumsi minuman keras untuk melaksanakan salat, sampai sadar diri dari efek memabukkan yang ditimbulkannya:

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 412., Menurut al-Qurṭubī ayat ini turun ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Makkah, lalu ayat ini kemudian dimansukh dengan ayat yang secara tegas mengharamkan minuman keras, lihat: *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy, 2002), vol. 10, 84-85.

³⁷ *Ibid*, 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk.³⁸

Kemudian sebagai tahapan akhir pelarangan minuman keras, turunlah Q.S. al-Māidah ayat 90 yang secara tegas dan jelas mengharamkan minuman keras:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁹

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menuliskan bahwa di antara kebaikan Allah kepada umat Islam, Allah tidak menjadikan syariat Islam turun secara sekaligus -khawatir akan sangat memberatkan-, akan tetapi Allah menurunkan hukum secara bertahap. Dan di antara hukum yang diterapkan secara bertahap adalah perihal hukum pelarangan minuman keras⁴⁰.

Pendapat al-Qurṭubī di atas, tentu sangat selaras dengan pernyataan Abdul Jalal bahwa nasakh dalam al-Qur'an itu didasarkan kebijaksanaan Allah dan ilmu-Nya yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya di setiap perubahan waktu; Allah membolehkan manusia melakukan sesuatu pada waktu tertentu, kemudian melarang

³⁸ *Ibid*, 125.

³⁹ *Ibid*, 176.

⁴⁰ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, vol. 3, 38.

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah member taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah serta Rasul-Nya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴³

Dari ayat ini diperoleh tanda kata *al-āna* (*sekarang*) yang menunjukkan datangnya ayat lebih belakangan dari Q.S. al-Anfāl ayat 65, yang mempunyai ketentuan bahwa satu tentara Islam wajib menghadapi sepuluh orang kafir sekaligus⁴⁴:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Hai Nabi, kobarkan semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.⁴⁵

- b. Adanya ijmak para imam dalam setiap zaman bahwa salah satu dalil itu datang lebih dahulu dan yang lain datang kemudian. Maksudnya, jika ketentuan datangnya dalil-dalil itu dapat diketahui dari kalimat-kalimat dalil itu sendiri, maka harus ada ijmak ulama yang menetapkan hal tersebut.⁴⁶
- c. Adanya riwayat sahih dari salah seorang sahabat yang menerangkan mana yang lebih dahulu dari kedua ayat yang saling bertentangan. Contohnya seperti ungkapan: (نزلت هذه الآية قبل تلك) / *ayat ini diturunkan setelah ayat itu*, atau (نزلت هذه الآية بعد تلك الآية)

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 272.

⁴⁴ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, 131-132.

⁴⁵ Departemen Agama RI, 271-272.

⁴⁶ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, 133. Penulis memandang bahwa yang dimaksud oleh Abdul Jalal adalah adanya keterangan atau pernyataan dari banyak ulama tafsir untuk mengetahui bahwa suatu ayat ada yang nasikh dan ada yang masnuh.

4. Macamnya Nasikh dan Mansukh

Kelompok yang berpandangan bahwa ada nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an, membaginya menjadi tiga macam, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarkāshī dalam kitab *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, yaitu:

- a. Bacaannya telah dihapus namun ketentuan hukumnya tetap berlaku. Yakni, tulisan ayatnya sudah dihapus, sehingga sudah tidak dibaca lagi, tetapi isi hukumnya masih tetao berlaku dan tetap wajib diamalkan⁴⁸. Dalil yang sering dikutip berkenaan dengan masalah ini adalah suatu riwayat dari Umar bin Khattab yang menyatakan:

كان فيما أنزل من القرآن الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها ألبة نكالا من الله.⁴⁹

Dahulu pernah ada ayat (yang berbunyi): Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika keduanya berzina, maka rajamlah (dilempari batu sampai mati) sekaligus, sebagai balasan dari Allah.

Kalau dicari di seluruh al-Qur'an yang ada sekarang, teks tersebut sudah tidak ditemukan lagi, karena memang sudah dinasakh. Tetapi hukuman rajam bagi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan ketentuan hukumnya masih berlaku hingga saat ini. Inilah yang dimaksud dengan menasakh bacaan ayat, tanpa menasakh ketentuan hukumnya⁵⁰.

⁴⁸ Muhammad bin Abdullah al-Zarkāshī, *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 41-42.

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin al-Bānī, *Mukhtaṣar al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2002), vol. 4, 213.

⁵⁰ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, 151., Baca juga: al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi U'lūm al-Qur'ān*, 239.

ini adalah sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim dan bersumber dari Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرمن, ثم نسحن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هن مما يقرأ من القرآن.⁵⁷

(Bersumber) dari Aisyah, beliau mengabarkan : “Dahulu pernah ada (ayat al-Qur’an, yang berbunyi:) sepuluh kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), maka lalu dinasakh (dengan) lima kali susuan yang nyata, maka ketika Rasulullah SAW wafat, ayat inilah yang dibaca dari al-Qur’an.

5. Hikmah Keberadaan Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an.

Menurut Abdul Jalal, adanya ayat-ayat al-Qur’an yang dinasakh baik bacaan, ketrentuan hukumnya, atau keduanya sekaligus, memiliki hikmah yang perlu diketahui guna memantapkan keyakinan dan fungsi dari nasikh dan mansukh. Sebab, mengetahui hikmah dibalik hukum itu dapat menenangkan pikiran dan menenteramkan jiwa⁵⁸.

Pihak yang berpendapat adanya nasakh ayat dalam al-Qur’an, menyebutkan banyak sekali hikmah yang terkandung didalamnya⁵⁹. Namun, dari semua keterangan yang penulis baca, tidak keluar dari yang dinyatakan oleh al-Qaṭṭān sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kemaslahatan hamba-hambanya.
- b. Mengembangkan syariah Islam ke arah yang lebih baik sebagaimana perkembangan dakwah dan kondisi masyarakat.

⁵⁷ Lihat: Muslim bin Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1996), vol. 2, 1075.

⁵⁸ Abdul Jalal, *Ulumul Qur’an*, 152.

⁵⁹ Selengkapnya bisa dilihat di: Abdul Jalal, *Ulumul Qur’an*, 152-156., Tim Penyusun, *Studi al-Qur’an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 148-151.

e. Ayat menjelaskan batas akhir pengamalan ayat yang lain.⁶³

Pada perkembangan selanjutnya, pengertian *nasakh* yang demikian dipersempit oleh ulama *mutaakhkhirīn* bahwa *nasakh* terbatas pada ketentuan hukum pada suatu ayat yang dibatalkan hukumnya oleh ayat yang datang selanjutnya, sehingga ayat sebelumnya ketentuan hukumnya tidak berlaku lagi⁶⁴. Hal ini kemudian yang memicu pro dan kontra⁶⁵.

Di buku-buku tafsir al-Qur'an, banyak sekali riwayat-riwayat yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa suatu ayat tertentu telah dinasakh oleh ayat lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, pihak yang kontra terhadap nasikh dan mansukh menolak dengan tegas jika nasakh dipahami dengan makna pembatalan ketentuan hukum ayat. Menurut mereka, makna nasakh yang dipahami para salaf telah salah kaprah dipahami oleh sebagian orang. Nasakh menurut mereka adalah penjelasan suatu ayat dengan ayat lainnya; baik itu dengan takhsis, membatasi makna yang umum dengan makna yang khusus, atau menjelaskan makna yang samar dalam suatu ayat dengan ayat lainnya.⁶⁶

Ulama yang tidak setuju pendapat tentang adanya ayat yang ketentuannya tidak berlaku lagi dalam Al-Qur'an, lebih condong kepada pengertian nasakh yang pertama,

⁶³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 282.

⁶⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 144.

⁶⁵ Acep Hermawan, *'Ulumul Quran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 161-162.

⁶⁶ Yusuf al-Qarāḍawī, *Kaifa Nata'mal ma'a al-Qur'ān al-Aẓīm* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1999), 332-333., Ahmad Hasan al-Bāqūrī, *Ma'ānī al-Qur'ān* (Kairo: Muassasah al-Ahrām, 1986), 61-62.

Karena “ayat” yang dinasakh bukanlah ayat al-Qur’an, melainkan adalah mukjizat. Indikatornya adalah ayat ini ditutup dengan ucapan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seandainya yang dimaksud dengan “ayat” adalah ayat al-Qur’an, maka ayat ini pasti akan ditutup dengan pernyataan dengan hal yang berkaitan dengan ilmu dan hikmah⁷⁰.

Selain itu, makna *ayat* yang dinasakh dalam ayat tersebut, bisa juga bermakna syariat terdahulu. Sehingga maknanya menjadi mana saja syariat terdahulu yang kami nasakh dengan syariat (nabi) berikutnya semua itu demi membawa maslahat yang lebih baik atau yang setara dalam hal faedah dan manfaatnya⁷¹. Indikatornya adalah ayat ini masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya yang berbunyi:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁷²

⁷⁰ Abdul Muta’al al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur’an, Limadza?* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 15.

⁷¹ *Ibid*, 16.

⁷² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 29.

Dengan demikian, sungguh tidak tepat jika Q.S. al-Baqarah ayat 106 dijadikan landasan pendapat adanya nasakh antar ayat al-Quran, karena konteks ayatnya sendiri berbicara mengenai orang-orang ahli kitab yang tidak senang dengan Nabi Muhammad dan syariat yang dibawanya, sehingga Allah menyatakan bahwa syariat mana saja yang Allah hapus dan diganti dengan syariat yang baru, semua itu memiliki maslahat bagi umat manusia.⁷³

Selain itu, kelompok yang tidak setuju terhadap nasakh juga menolak Q.S. an-Nahl ayat 101 dijadikan landasan argumentasi kelompok yang pro akan adanya nasakh:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ

Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.⁷⁴

Menurutnya, “ayat” yang di-*tabdīl*(diganti) dalam ayat tersebut bukanlah ayat al-Qur’an, tapi mukjizat⁷⁵, karena “ayat” juga bisa berarti mukjizat⁷⁶. Dengan demikian, ayat ini tidak ada kaitannya dengan pernyataan adanya ayat-ayat yang nasikh dan mansukh dalam al-Qur’an.

b. Sanggahan terhadap dalil ‘*aqlī*

Di pembahasan sebelumnya, diuraikan salah satu dalil ‘*aqlī* yang dijadikan argumentasi pihak yang menyatakan adanya nasakh dalam al-Qur’an, menurut mereka, nasakh itu secara rasional dapat dibenarkan oleh akal manusia. Nasakh itu tidak

⁷³ Al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur’an, Limadza?*, 16.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 417.

⁷⁵ Al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur’an, Limadza?*, 17, Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*,

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, t.t.) 53.

berbahaya seperti ini bisa timbul sebagai akibat dari meyakini bahwa nasikh dan mansukh ada untuk memelihara kemaslahatan para hamba Allah.⁷⁹

c. Tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi dalam Al-Qur'an

Salah satu hal yang mencuatkan pendapat adanya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an, adalah adanya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang nampak kontradiksi dengan ayat lainnya. Sehingga dalam menyikapi hal ini, lahirlah pandangan bahwa salah satu ayat telah mansukh/dibatalkan isi hukumnya, dan ayat yang lainnya berfungsi sebagai penasikh atau pembatal ketentuan hukum ayat sebelumnya.⁸⁰

Kelompok yang tidak setuju adanya nasikh dan mansukh, menolak anggapan ini dan mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.⁸¹

Sejatinya, tidak ada yang kontradiktif dalam ayat-ayat al-Qur'an, namun yang ada adalah keterbatasan manusia dalam memahami firman-firman-Nya. Jika ayat-ayat yang nampak kontradiksi itu berhasil di kompromikan, tidak akan ada kontradiksi dalam al-Qur'an.⁸² Contohnya Q.S. al-Māidah ayat 90 yang berbunyi:

⁷⁹ Muhammad al-Ghazālī, *Nazarāt fi al-Qur'ān* (Kairo: Dār Nahḍah, 2002), 195.

⁸⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 143.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 779.

⁸² Al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur'an, Limadza?*, 18., Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 143, dan *Kaidah Tafsir*, 286., Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi al-Qur'an*, 136-138.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya.⁸⁸

Menurut mereka, dengan menyatakan adanya nasikh dan mansukh, sama saja dengan menyebut adanya pertentangan atau kontradiksi antar ayat al-Qur'an, sebuah hal yang telah dibantah oleh al-Qur'an sendiri melalui ayat diatas.⁸⁹ Selain itu, mengingat keputusan untuk menyebut salah satu ayat ada yang nasikh dan satunya mansukh, adalah adanya pertentangan antar dua ayat yang betul-betul kontradiktif⁹⁰ dan tidak dapat dikompromikan⁹¹, sehingga jika ada pihak yang berhasil mengkompromikan kedua ayat tersebut hingga kesan kontradiksinya menjadi hilang, maka tidak perlukan lagi pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada ayat yang batal ketentuan hukumnya dan ada ayat lain yang membatalkannya.⁹²

Riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya suatu ayat yang pernah dicantumkan dalam al-Qur'an, kemudian keberadaannya dihapus, ditolak keabsahannya oleh pihak yang menolak adanya nasikh dan mansukh. Menurut kelompok ini, riwayat yang sejenis jumlahnya sangat sedikit dan datang dari jalur periwayatan *ahād*. Sehingga sangat tidak bijaksana jika riwayat yang sedikit dan rapuh tadi digunakan untuk menetapkan adanya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Karena untuk menetapkan nasikh dan mansukh harus berdasarkan dengan keyakinan yang kuat⁹³. mengingat al-Qur'an sampai kepada kita dengan jalan *mutawātir*⁹⁴.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 132.

⁸⁹ Al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur'an, Limadza?*, 18.

⁹⁰ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, 122.

⁹¹ Muchotob Hamzah, *Studi al-Qur'an Komprehensif* (Wonosobo: Gama Media, 2003), 163.

⁹² Al-Jabrī, *La Naskh fi al-Qur'an, Limadza?*, 18.

⁹³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 289.

⁹⁴ *Mutawātir* adalah periwayatan berita yang melibatkan sekali orang dalam setiap tingkatannya, dan mustahil terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berdusta, sehingga *mutawātir* memiliki kekuatan